



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 23 November 2022 dengan Register Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.TALU, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa anak Pemohon telah sekitar 6 Bulan menjalin hubungan dan sering bertemu sehingga meresahkan masyarakat dan hal itu juga dilarang oleh agama supaya tidak terjadi suatu hal yang buruk kepada anak Pemohon harus dinikahkan, sesuai keterangan dari Wali Nagari Aua Kuning No. XXXXX
3. Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 16 tahun, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami berstatus belum kawin dalam usia 22 Tahun, telah akil balig dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Istri pemohon Rita Defriyanti Telah Meninggal Dunia Di xxxxx Pada Tahun 2016;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Xxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak dengan berdasarkan surat penolakan nomor XXXXX untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan **Xxxxx**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan suaminya;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 16 tahun 6 bulan (16 Februari 2006);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan (tunangan) dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dikarenakan anak Pemohon sangat mencintai laki-laki tersebut serta untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa anak Pemohon tersebut sanggup dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri apabila telah menikah kelak

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama Xxxxx, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan calon suami anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 22 tahun 11 bulan (lahir 22 Desember 1999);

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama Xxxxx, karena sangat mencintainya dan sudah bertunangan selama 6 bulan;
- Bahwa calon suami tersebut dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan keluarga calon suami. Sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada keluarga calon suami tersebut, agar memahami resiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda dan menunggu sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan keluarga calon suami tersebut sebagai pihak keluarga disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon. Selanjutnya di persidangan keluarga calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga tersebut mengetahui anak kandungnya yang bernama Xxxxx akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx umur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa keluarga tersebut menyetujui rencana pernikahan tersebut dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan dengan serius, bahkan sudah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa keluarga tersebut akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat;

- 1.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama **xxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat, (bukti P.1);
- 2.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama **Xxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat, (bukti P.2)
- 3.--Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312032405120001 atas nama **xxxxx** selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.3)
- 4.--Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxx, atas nama **Xxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.4)
- 5.--Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxx tanggal 17 November 2022 atas nama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.5);
- 6.--Surat Keterangan Kematian No : xxxxx, atas nama Rita Deri Yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (Bukti P.6)

B. Bukti berupa saksi;

1. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama **Xxxxx**, berumur 16 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**, umur 22 tahun 11 bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius dan sudah sering pergi keluar rumah berdua;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Luhak Nan Duo menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Pemohon rata-rata Rp.2.500.000,00/ bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

2.--xxxx telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama **Xxxxx**, berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**, umur 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius dan sudah sering pergi keluar rumah berdua;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Laki-laki tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU



--- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Luhak Nan Duo menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

--- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

--- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Pemohon rata-rata Rp.2.500.000,00/ bulan;

--- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Pemohon tersebut;

--- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** berumur 16 tahun 6 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama **Xxxxx**, umur 22 tahun 11 bulan, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Pemohon dapat menanggukkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, dan siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Xxxxx, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan bernama Xxxxx dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa keluarga dari calon suami dari anak Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon, anak Pemohon serta menjelaskan tentang hubungan Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Xxxxx** yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak Pemohon yang bernama **xxxxx** adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat penolakan dari KUA, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Rita Defri yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, yang isinya menjelaskan tentang istri Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang bernama Riyanti dan Witriana, masing-masing sebagai tetangga Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama **Xxxxx** belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَإِنكُحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang perempuan maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع , artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ , Artinya: *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama **Xxxxx** umur 16 tahun 6 bulan (16 Februari 2006);
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**, umur 22 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilangsungkan dikarenakan sudah tunangan 6 bulan serta untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama **Xxxxx**, belum berumur 19 tahun (16 Februari 2006), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan diawali dengan pacaran dan tunangan yang telah dijalani selama 1 tahun. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** umur 16 tahun 6 bulan (16 Februari 2006), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**, umur 22 tahun 11 bulan (lahir tanggal, 22 Desember 1999);

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx umur 16 tahun 6 bulan (16 Februari 2006) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 22 tahun 11 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh Marfiyunaldi, S. Sy, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs Defrizal, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Hakim,

Marfiyunaldi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan No.242/Pdt.P/2022/PA.TALU



Drs Defrizal.,

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------|-----------|-------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 120.000,00 |